



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 2636/KASN/9/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN
a.n Sdr. Subro Mulisi
(NIP. 19640924 198902 1 001)**

Jakarta, 15 September 2020

Yth.

**Bupati Pandeglang
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Pandeglang, Banten**

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, dengan Nomor Surat: 155/K.BT-02/HM/00.02/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 perihal Revisi dan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor: 006/TM.PB/11.06/KAB/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

**Nama : Subro Mulisi
NIP : 19640924 198902 1 001
Jabatan : Camat
Unit Kerja : Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang**

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar Netralitas sebagai ASN yaitu:

- a. bahwa Sdr. Subro Mulisi terbukti telah menyampaikan ajakan/himbauan untuk memilih salah satu Bakal Calon Bupati Pandeglang atas nama Irna Narulita pada kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang

diadakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Desa Tarumanagara Kecamatan Cigeulis di hadapan penerima manfaat BLT DD

- b. bahwa Sdr. Subro Mulisi terbukti menggunakan fasilitas negara yaitu kegiatan penyaluran BLT DD untuk menyampaikan ajakan/himbauan untuk mendukung salah satu Bakal Calon Bupati Pandeglang
 - c. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN serta melanggar disiplin PNS yakni menyampaikan ajakan/himbauan untuk mendukung salah satu bakal calon Bupati Pandeglang, dengan memanfaatkan kesempatan untuk berpolitik praktis pada kegiatan penyaluran BLT DD dengan menggunakan fasilitas negara (kantor desa). Yang bersangkutan juga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai camat dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 "Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang".
 - d. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan didukung dengan bukti yang kuat berupa keterangan yang bersangkutan, para saksi, rekaman video **merupakan perbuatan yang selain melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 juga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 7 dan Pasal 4 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin ringan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.**
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

5) Pasal 15

a) ayat (1), menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;

b) ayat (2), menyebutkan bahwa Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c) ayat (3), menyebutkan bahwa Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

Huruf a pernyataan secara tertutup; atau

Huruf b pernyataan secara terbuka.

6) Pasal 16, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
 - 2) Pasal 8, menyebutkan bahwa hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a) Angka 2, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - b) Angka 3, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c) Angka 4, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - d) Angka 5, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Subro Mulisi (NIP. 19640924 198902 1 001) terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan Disiplin PNS.** Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Menjatuhkan **sanksi Hukuman Disiplin Ringan** terhadap ASN atas nama **Subro Mulisi (NIP. 19640924 198902 1 001) dengan jabatan Camat Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang**, yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 - b. Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut pada huruf a diatas untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali
 - c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 - d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- f. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka :

- a. Data pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN atas nama **Sdr. Subro Mulisi (NIP. 19640924 198902 1 001)**, akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya diinput ke dalam **aplikasi detikdispen** dan **Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)** serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya Rekomendasi KASN.
- b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (Rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Gubernur Banten;
- 6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
- 7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- 8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang; dan
- 9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.